

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bisa menyimpulkan Skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli buku bajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk pelanggaran Hak Cipta. Sanksi bagi pelaku pembajakan yaitu mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buku bajakan yakni mengharamkan karena jual beli buku bajakan disamakan dengan pencurian dan akan dikenakan sanksi pidana. Selain itu buku bajakan juga mengandung unsur *gharar*, *tadlis* dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Akan tetapi boleh hukumnya apabila buku yang asli susah dicari.

B. Saran

Dari pemaparan tentang Hukum Transaksi Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik sebagai berikut:

1. Seperti yang telah dijelaskan oleh Penulis, bahwa terdapat dalil dari Al-Qur`an dan Hadits yang mengkaji tentang hak yang dimiliki oleh pemegang suatu karya atau ciptaan, sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dengan ini, disarankan untuk para aparat hukum agar lebih menindak lanjuti terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta
2. Untuk semua kalangan Masyarakat disarankan agar tidak menjual atau membeli buku bajakan karena sangat merugikan bagi penerbit dan penciptanya, selain itu juga merugikan Negara.